

Humas dan Kerjasama sebagai acuan Informasi Balai Taman Nasional Ujung Kulon

Dalam era teknologi informasi (TI) dan keterbukaan informasi saat ini, fungsi kehumasan (*public relation*)

dan kerjasama pada suatu instansi sangat penting sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan serta hal lain yang kaitannya dengan kerjasama. Hal ini juga dirasakan oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon.

Sebagai instansi pemerintah yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Balai Taman Nasional Ujung Kulon memerlukan sebuah urusan yang mengurus hubungan masyarakat dan kerjasama. Urusan Humas dan Kerjasama dalam struktur organisasi Balai TN Ujung Kulon bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan tugas pokok dan fungsi memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait atau masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan Balai Taman Nasional Ujung Kulon serta melakukan penelaahan dan pengkajian dalam kerjasama antara Balai Taman Nasional Ujung Kulon dengan instansi lain.

Khusus dalam hal kerjasama, sesuai dengan Permenhut Nomor 19 tahun 2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, perlu dilakukan upaya-upaya dengan mengikutsertakan para pihak dalam pengelolaannya. Untuk itu, kerjasama dalam pengelolaan kawasan diperlukan untuk mencapai efektifitas pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon.

Secara eksplisit, tugas dan tanggung jawab jabatan Pranata Humas diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 109 tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya. Berdasarkan Permen PAN tersebut, tugas pokok Pranata Humas adalah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, hubungan kelembagaan, hubungan personil, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. Dengan mengacu pada Permen PAN tersebut, Humas Balai Taman Nasional Ujung Kulon harus memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholders* mengenai semua kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan. Untuk itu, diperlukan pola komunikasi dengan publik untuk memperoleh dukungan dalam melaksanakan kebijakan dan menjalin hubungan baik dengan

stakeholders

. Humas Balai Taman Nasional Ujung Kulon harus membangun kepercayaan publik melalui jalur komunikasi dengan menunjukkan hasil kerja nyata dan menyusun strategi komunikasi efektif serta membentuk sikap dan perilaku dari orang yang diberi kepercayaan. Humas Balai Taman Nasional Ujung Kulon dituntut bersinergi dan berkoordinasi untuk menjadi citra Balai Taman Nasional Ujung Kulon secara keseluruhan.

Sebagai komunikator publik, Humas Balai Taman Nasional Ujung Kulon harus mengamankan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan program kerja lembaganya. Jadi Humas bukan hanya menyiapkan tempat acara peliputan dan mendampingi pimpinannya kemana pergi saja, namun Humas Balai Taman Nasional Ujung Kulon dituntut mampu mengemas *agenda setting*.

Ditengah semakin beragamnya media informasi dan arus informasi yang begitu cepat, Humas harus sudah mulai membuka diri terhadap informasi-informasi yang sangat diperlukan oleh publik untuk dapat diakses. Namun demikian, dalam hal tertentu tidak semua informasi dapat diakses oleh publik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai Undang Undang Nomor 14 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada informasi yang tidak boleh disampaikan kepada publik. Informasi yang tidak boleh disampaikan kepada publik sesuai dengan pasal 17 UU Nomor 14 tahun 2007 diantaranya :

1. Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
8. Informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
9. Memorandum atau surat antar badan public, dan

10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dalam arahannya pada acara Pertemuan Tahunan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (BAKOHUMAS) di Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 6 November 2012, menyatakan bahwa Humas sebagai agen pembentuk opini publik, harus mampu berperan sebagai agen yang menghubungkan organisasi dengan publiknya. Komponen yang harus dibangun oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon adalah citra lembaga/institusinya melalui pendiseminasian elemen visual, verbal dan perilaku sebagai cerminan aktualisasi dari visi pemimpin organisasi yang terintegrasi dengan misi dan rencana strategis Balai Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri.

Humas dan Kerjasama sebagai Acuan Informasi Balai Taman Nasional Ujung Kulon

Written by Admin TNUK

Monday, 27 January 2014 11:14 -

Pada prinsipnya Humas Balai Taman Nasional Ujung Kulon dituntut untuk mampu mengemas *agenda setting* kebijakan instansi, untuk disampaikan ke media sebagai *agenda setting* media dan diterima oleh publik sebagai agenda settingnya publik atau masyarakat. Melalui penciptaan agenda setting kebijakan oleh Humas Pemerintah, ke depan publik akan mendapatkan informasi alternatif dan benar, sehingga masyarakat tidak lagi terbelenggu oleh “*anomali*” informasi yang setiap detik membanjiri ranah publik, bahkan ranah privasi seseorang.

Ditengah banyaknya media yang punya banyak kepentingan, jajaran Humas Balai Taman Nasional Ujung Kulon harus bisa menyampaikan komunikasi dan informasi secara baik dan jelas, sehingga tidak menjadikan *miss communication* dan *miss information*. Hal-hal yang dilakukan di urusan Humas dan Kerjasama Balai TN Ujung Kulon adalah ;

1. Mengembangkan dan mengelola kegiatan dan dokumentasi publikasi TNUK;
2. Melakukan kontak point dengan pihak luar/mitra;
3. Menjadi penghubung dengan pihak luar /mitra;
4. Menyusun draft nota kerjasama;
5. Menyusun RKT dan program kerjasama;
6. Menyusun konsep juklak dan juknis dibidang Humas dan kerjasama;
7. Melakukan promosi tentang hasil penelitian, kepakaran dan sumber daya yang dimiliki Balai TN Ujung Kulon;
8. Melakukan urusan penerimaan tamu;
9. Menyiapkan kebutuhan administrasi dalam hal penyusunan nota kerjasama;

10. Mengembangkan dan memelihara hubungan publik;

11. Menghimpun dan mengkaji berbagai peraturan perundang undangan yang terkait dengan urusan kerjasama TNUK;

12. Melaksanakan negoisasi dan perundingan dalam pembuatan naskah kerjasama dengan pihak luar;

13. Menyusun laporan program kerja.

Adapun harapan yang ingin dicapai oleh urusan Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Ujung Kulon adalah;

1. Menjadikan TNUK lebih di kenal luas masyarakat nasional dan internasional;
2. Mengamankan kebijakan instansi untuk dapat diterima public;
3. Menghadapi sikap apriori public yg berpikir negative terhadap instansi;
4. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi humas dan kerjasama;
5. Melakukan monitoring ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama;
6. Melaksanakan program-program yang telah direncanakan tahun sebelumnya;
7. Memberikan pelayanan ,menyebarkan pesan informasi mengenai kebijakan dan program-program kerjasama yang sedang berjalan kepada masyarakat;
8. Menjadi mediator yang proaktif dan menjembatani kepentingan instansi di satu pihak dan

Humas dan Kerjasama sebagai Acuan Informasi Balai Taman Nasional Ujung Kulon

Written by Admin TNUK

Monday, 27 January 2014 11:14 -

menampung inspirasi public di pihak lain;

9. Memberikan masukan kepada management mengenai jalan dan cara menyusun kebijakan dan operasionalisasi kelembagaan untuk dapat diterima secara maksimal oleh publik;

10. Mengembangkan jaringan usaha dan kerjasama kelembagaan dengan pihak diluar TN Ujung Kulon;

11. Komunikator untuk membantu mencapai tujuan dan sasaran bagi instansi dan menciptakan citra serta opini masyarakat yang menyenangkan;

12. Menyusun RKT yang belum ada dari hasil kerjasama dengan ditjend PHKA;

13. Menyusun draf kerjasama yang belum ada dari hasil perundingan dan negoisasi tahun sebelumnya dengan pihak luar;

14. Menciptakan iklim yang kondusif.

Semoga Humas Balai Taman Nasional Ujung Kulon dapat mengikuti perkembangan zaman dan memberikan kontribusi yang optimal dalam hal pelayanan informasi kepada stakeholders dan masyarakat luas.